

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah akan sangat sulit melaksanakan kewajiban mengelola dan melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya rencana kegiatan yang disusun secara cermat dan komprehensif. Penyusunan rencana dimaksud harus mampu mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara runtun dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran pelaksanaan tahunan Renstrada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007. Tahun 2007 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir, sehingga diharapkan dapat berlangsung secara optimal.

Pada perkembangannya, format dan substansi RKPD mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan RKPD tahun 2006 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Keputusan Mendagri Nomor 29 tahun 2002. Sedangkan untuk RKPD tahun 2007 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Namun demikian, penyusunannya diusahakan semaksimal mungkin dapat mengakomodir ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan potensi dan keunikan Jakarta.

RKPD merupakan pedoman kebijakan perencanaan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah khususnya 702 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 75 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pengusaha/investor, dan 2.718 Rukun Warga (RW), 29.765 Rukun Tetangga (RT), serta 8,70 juta jiwa termasuk

sekitar 5.000 jiwa warga negara asing. Di samping itu juga akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam membangun Jakarta.

Pada dasarnya kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung dan konsisten dengan kebijakan nasional. Dalam lingkup nasional, terdapat tiga agenda pembangunan yaitu: (1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda nasional akan berpengaruh terhadap agenda daerah khususnya dalam penetapan program dan pengelolaan APBD yang tepat, terarah dan optimal.

Upaya pembangunan berupa perbaikan dan pemulihan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi keamanan, kerukunan, dan stabilitas yang semakin baik. Perkembangan pembangunan kota yang pada tahap awalnya hanya ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah, saat ini telah bergeser pada upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Proses perencanaan dilakukan dengan paradigma baru yang melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan dinamika proses yang lebih partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Kondisi kehidupan masyarakat DKI Jakarta semakin baik, namun di sisi lain diakui masih banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Permasalahan dimaksud antara lain: kependudukan dan dinamikanya, seperti arus migrasi masuk baik yang bersifat permanen maupun yang non permanen, permukiman liar, pemenuhan kebutuhan dasar, transportasi, aglomerasi kegiatan ekonomi secara berlebihan di sejumlah titik (*urban agglomeration*), dan permasalahan lingkungan hidup

akibat dari meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk. Hal ini memberikan dampak pada berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan, yang menjadi ciri khas permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota besar di dunia.

Tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini dapat dilihat dari sisi **internal** dan **eksternal**. Beberapa tantangan **internal** antara lain adalah (a) bagaimana memenuhi kualitas pelayanan publik yang lebih baik; (b) bagaimana mengatur ruang yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup; dan (c) bagaimana mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan tantangan **eksternal** yang dihadapi antara lain adalah: (a) bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara pemerintah sebagai *fasilitator* dan *regulator* dengan *stakeholders*; (b) bagaimana menjadikan Jakarta tetap aman, tertib, nyaman dan menarik bagi investor; (c) bagaimana menciptakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD, dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan (d) bagaimana terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dengan aman, tertib dan demokratis.

Merujuk pada agenda nasional dan masalah serta tantangan yang dihadapi, Pemprov DKI Jakarta memiliki tiga agenda yaitu: (1) Mewujudkan Jakarta yang aman, tenteram dan tertib; (2) Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, partisipatif dan aspiratif; serta (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan sumber daya yang dimiliki, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk mewujudkan tiga agenda tersebut secara optimal, dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun 2007.

Berdasarkan agenda tersebut, diharapkan Jakarta mampu memanfaatkan kedudukan dan peranannya untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah khususnya dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan, perlu disusun RKPD yang memuat: rancangan kerangka

ekonomi daerah, analisis kondisi tahun 2007, evaluasi keadaan tahun 2005 dan 2006, prioritas pembangunan daerah, sasaran dan program tahun 2007, serta sinkronisasi dengan RKP 2007.

B. Maksud dan Tujuan

RKPD tahun 2007 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Adapun tujuannya adalah untuk menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah.

Selanjutnya fungsi RKPD adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2007.
2. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
4. Memberikan pedoman pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007;
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007;
22. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007.

D. Proses dan Sistematika Penyusunan

Dalam menyusun RKPD tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, *bottom-up*, dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah terutama dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholder* pembangunan di Jakarta. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kotamadya/kabupaten dan provinsi.

RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED); (2) Prioritas Pembangunan Daerah; dan (3) Rencana Kerja dan Pendanaannya. Masing-masing substansi merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Adapun penjelasan dari masing-masing substansi dimaksud sebagai berikut:

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED) yang merupakan gambaran umum kondisi makro ekonomi daerah disusun melalui proses teknokratik. Materi yang digunakan adalah: data empiris ekonomi makro Jakarta, kebijakan ekonomi nasional dan perkembangan perekonomian internasional. Selanjutnya melalui proses ilmiah, yang meliputi kajian pustaka dan *Focus Group Discussion*, diperoleh indikator makro ekonomi yang menjadi inti dari RKED.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2007 sebagai substansi pokok yang kedua meliputi Prioritas Pimpinan Daerah (berupa program *dedicated*) dan Prioritas Wilayah. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) DKI Jakarta Tahun 2002-2007 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 yang disesuaikan dengan perkembangan terakhir kondisi dan potensi DKI Jakarta.

3. Rencana Kerja dan Pendanaannya

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan meliputi penetapan Sasaran dan Program RKPD 2007 dengan mengacu pada Indikator Program Renstrada. Mengingat tahun 2007 merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstrada 2002–2007, maka pemilihan indikator diprioritaskan pada: (1) Indikator yang belum dilaksanakan; (2) Indikator yang belum tercapai targetnya; serta (3) indikator yang memiliki keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2007. Sasaran dan Program RKPD 2007 selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Kegiatan dan Rincian Kegiatan. Untuk membiayai rencana kerja dimaksud, disusun rencana pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN dan swadaya masyarakat.

Untuk melaksanakan prinsip partisipatif dan transparansi, dalam proses perencanaan tahun 2007 dilaksanakan melalui Pra-Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,

Musrenbang Kotamadya dan Musrenbang Provinsi serta dikelola secara on-line menggunakan internet yang dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat melalui situs www.bapedadki.net. Mekanisme tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance.

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2007 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Proses dan Sistematika Penyusunan

BAB II VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Visi
- B. Misi

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

- A. Kondisi Ekonomi Makro Nasional
- B. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi DKI Jakarta
- C. Kemampuan Daerah Dalam Membiayai Investasi
- D. Tantangan Pokok
- E. Prospek Ekonomi Tahun 2007-2009

BAB IV ANALISIS KONDISI TAHUN 2007

- A. Peran dan Fungsi Provinsi DKI Jakarta
- B. Prospek Ekonomi
- C. Prospek Sosial Politik
- D. Agenda Internasional di Jakarta
- E. Kondisi Lingkungan Hidup

BAB V EVALUASI KEADAAN TAHUN 2005 DAN 2006

- A. Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- B. Penyerapan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
- C. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2005 dan 2006

BAB VI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Prioritas Pimpinan Daerah
- B. Prioritas Wilayah

BAB VII SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2007

- A. Prioritas RKPD 2007
- B. Program Prioritas Menurut Bidang Pembangunan
- C. Rencana Capaian RKPD 2007
- D. Pendanaan

BAB VIII SINKRONISASI RKPD DENGAN RKP 2007

BAB IX PENUTUP